

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-7564159  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama : UD. MAJU JAYA  
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Maluku Nomor: 154 Tahun 2013,  
Tanggal 22 Mei 2013  
Lokasi Industri : Jl Raya Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,  
Provinsi Maluku  
Jenis Produk : Kayu Gergajian  
Alamat Kantor : Jl Raya Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,  
Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016 bahwa IUIPHHK UD. MAJU JAYA ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS  $\leq$  6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI  $\leq$  500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 22 Maret 2016  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK UD. MAJU JAYA

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : (0251) 7564159,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit/Auditor : Widodo, SH., MH
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK UD. MAJU JAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013, Tanggal 22 Mei 2013
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK/Industri Penggergajian Kayu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 750 m<sup>3</sup>/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : IUIPHHK UD. Maju Jaya, Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Usman Alamudi (Pemilik Perusahaan)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	27 Februari 2016, Kantor UD. Maju Jaya, Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Kab. Buru, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IUIPHHK UD. Maju Jaya.  Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	27 – 29 Februari 2016, Lokasi Industri UD. Maju Jaya, Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada <b>Pemegang IUIPHHK Kapasitas <math>\leq 6000 M^3</math>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi <math>\leq 500</math> Juta.</b>
Pertemuan Penutupan	29 Februari 2016, Penginapan Pattimura, Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Kab. Buru, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IUIPHHK UD. Maju Jaya. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Maret 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK UD. MAJU JAYA adalah <b>"MEMENUHI"</b> dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>M</b>	Tersedia akta pendirian UD. Maju Jaya no. 29, tanggal 25 Maret 2013 dengan Notaris Rosdiana Ely, SH., yang berkedudukan di Ambon. Akta tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 101/2013 pada tanggal 26 Maret 2013.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	<b>M</b>	Tersedia SIUP Kecil UD. Maju Jaya No. 005/25-06/PK/II/2016.P.2, tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	yang tercantum dalam Izin Industri.		SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>M</b>	Tersedia Perpanjangan Izin gangguan (HO) UD. Maju Jaya yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru melalui Keputusan Bupati Buru No: 503.235/KP3MD/II/2016, tanggal 12 Pebruari 2016. Izin Gangguan tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usaha Auditee.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>M</b>	Tersedia TDP Perseorangan Auditee No. 26006547526005 yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru pada tanggal 12 Februari 2016, berlaku s.d12 Februari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Auditee.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>M</b>	Tersedia NPWP No. 05.931.945.9-941.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. KET-4/WPJ.18/PPK.01/2016. NPWP dan SKT tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>M</b>	Tersedia dokumen SPPL No. 005/SP-MJ/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pemilik usaha (Usman Alamudi). SPPL tersebut telah didaftarkan/disahkan oleh BLH Kab. Buru pada tanggal 08 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Kepala BLH Kab. Buru.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>M</b>	Tersedia SK IUIPHHK UD. Maju Jaya yaitu Keputusan Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 dengan kapasitas 750 m <sup>3</sup> /tahun. SK tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan oleh Auditee sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 750 m <sup>3</sup> /tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	1. RPBBI Auditee tahun berjalan (tahun 2016) telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab, Buru, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 No. 522.3/Dishutbur-3/57/2016 Tanggal 03 Pebruari 2016. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku periode tahun 2015 dan 2016 (November 2015 s.d. Januari 2016) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan (Nihil).
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>NA</b>	Auditee tidak berstatus sebagai ETPIK. Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menyatakan bahwa kewajiban untuk mendapatkan ETPIK telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	<b>NA</b>	Auditee tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	<b>NA</b>	Auditee tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>P.2</b>	<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<b>M</b>	Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 adalah nihil, namun rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat Auditee (berasal dari Hutan Rakyat) telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai bahan baku kayu bulat.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Kayu bulat/bahan baku industri Auditee direncanakan berasal dari kayu bulat hutan rakyat yang berlokasi di Kab. Buru, dan realisasi November 2015 s.d. Januari 2016 adalah Nihil.
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	<b>NA</b>	Kayu bulat/bahan baku industri Auditee direncanakan berasal dari kayu bulat hutan rakyat yang berlokasi di Kab. Buru. Penerimaan kayu bulat s.d. Januari 2016 adalah Nihil. Sehingga tidak terdapat berita acara serah terima kayu/bukti serah terima kayu.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari pemilik hutan rakyat (Nihil), sehingga tidak terdapat penerimaan dokumen SKSHH.
e.	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<b>NA</b>	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku (nihil), dan Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Bahan baku yang direncanakan berasal dari hutan Rakyat.
f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>NA</b>	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku (nihil), dan Auditee tidak berencana untuk menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
g.	Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	<b>NA</b>	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 dan Bulan berjalan (Februari 2016) tidak terdapat penerimaan bahan baku (nihil).
h.	Dokumen pendukung RPBBI.	<b>M</b>	RPBBI terakhir Auditee (tahun 2016) yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru telah didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai/Perjanjian Kontrak Jual Beli, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Dinas Kehutanan Kab. Buru dan bukti alas titel pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>NA</b>	Selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat atau kayu lainnya baik berasal dari dalam negeri maupun impor.  Auditee tidak berencana melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
b.	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
c.	<i>Packing List</i> (P/L)	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
d.	<i>Invoice</i>	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
e.	Deklarasi impor	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
f.	Rekomendasi impor	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
g.	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
	i. Bukti penggunaan kayu impor	<b>NA</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>M</b>	Auditee telah memiliki tallysheet/catatan/laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi harian yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>M</b>	1. Laporan hasil produksi Auditee telah sesuai dengan LMKO (Nihil). 2. Nilai rendemen belum diketahui/belum dapat dihitung.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>M</b>	Realisasi hasil produksi selama periode November 2015 s.d. Januari 2016 adalah Nihil).
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>NA</b>	Selama periode November 2015 s.d. Februari 2016 (audit lapangan) tidak terdapat penerimaan bahan baku dan hasil produksi (Nihil), baik dari kayu bulat hutan rakyat maupun dari kayu lainnya. Auditee tidak berencana menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<b>M</b>	1. Auditee telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkannya ke Dinas Kehutanan Kab. Buru. 2. Terdapat kesesuaian LMKB dan LMKO dengan laporan penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi yaitu nihil.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>NA</b>	Auditee tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
<b>P.3</b>	<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Realisasi hasil produk kayu olahan Auditee selama periode November s.d. Desember 2015 adalah Nihil dan tidak terdapat penerbitan dokumen FAKO (Nihil).
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>NA</b>	Selama periode September 2015 s.d. Januari 2016 hasil produksi Auditee adalah Nihil, dan Auditee tidak terdaftar sebagai ETPIK. Produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>NA</b>	Seluruh produk kayu gergajian Auditee hanya akan dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		



Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>NA</b>	Auditee belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	Tersedia Prosedur K3 no. 02/AI-K3/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur UD. Maju Jaya tanggal 1 Oktober 2015.
	b. Implementasi K3	<b>M</b>	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD dan perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan dalam kondisi baik. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja Auditee bulan November 2015 s.d. Januari 2016, serta terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>M</b>	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun Auditee memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur UD. Maju Jaya yang dibubuhi Materai No.27/MJ-SP/II/2016 tanggal 27 Februari 2016.  Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Auditee telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>M</b>	Auditee tidak wajib memiliki PP karena jumlah karyawannya <10 orang, namun Auditee telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak karyawannya.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada Auditee.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan